

## EFEKTIFITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT KEKERASAN TERHADAP ANAK

Husni Thamrin, Adi Wijaya, Fransisca Purna Damayanti  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Oct 30, 2020</p> <p>Accepted: Nov 30, 2020</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> violence against children, child protection, enforcement effectiveness</p>	<p>Violence against children is an act of physical, sexual, emotional abuse, or neglect of children. Child abuse can also be defined as any act or series of acts of guardianship or omission by a parent or other caregiver that results in harm, or potential harm, or poses a harmful threat to a child. Children are an investment in the future, the next generation of the Nation, all hopes and ideals hang on their shoulders. Children really need attention and affection from the family. As parents, we may have done violence to children intentionally or unwittingly. Unfortunately, the impact of violence on children can be prolonged and even affect children's attitudes in the future. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed. How does Law No. 35 of 2014 2014 concerning Amendments to the 2002 Law on Child Protection, provide a deterrent effect on perpetrators of violence against children.</p>

### Abstrak

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Dapat juga didefinisikan penganiyaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Anak adalah inventasi masa depan, generasi penerus Bangsa, segenap harapan dan cita cita digantungkan dipundaknya. Anak sejatinya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Sebagai orangtua, kita mungkin pernah melakukan kekerasan pada anak dengan sengaja maupun tidak disadari. Sayangnya, dampak kekerasan pada anak bisa berkepanjangan bahkan memengaruhi sikap anak di masa depan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagaimana Undang-Undang No 35 Tahun 2014 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci :** kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, efektivitas penegakan



## LATAR BELAKANG

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.

Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ada 32 (tiga puluh dua) Hak Anak menurut KemenPPPA RI. Anak berhak untuk:

1. Hidup, tumbuh dan berkembang
2. Bermain
3. Berekreasi (piknik/wisata)
4. Berkreasi
5. Beristirahat
6. Memanfaatkan waktu luang
7. Berpartisipasi
8. Bergaul dengan anak sebayanya
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya
10. Dibesarkan dan diasuh orangtua kandunginya sendiri
11. Berhubungan dengan orangtuanya bila terpisahkan
12. Beribadah menurut agamanya

Anak berhak untuk mendapatkan:

13. Nama
14. Identitas
15. Kewarganegaraan
16. Pendidikan dan pengajaran
17. Informasi sesuai usianya
18. Pelayanan kesehatan
19. Jaminan sosial
20. Kebebasan sesuai hukum
21. Bantuan hukum dan bantuan lain

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari:

22. Perlakuan diskriminasi
23. Eksploitasi ekonomi maupun seksual
24. Penelantaran
25. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
26. Ketidakadilan
27. Perlakuan salah lainnya
28. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
29. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
30. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
31. Pelibatan dalam peperangan
32. Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Dari beberapa informasi yang didapatkan penulis, sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak adalah di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan, kasus kekerasan terhadap anak meningkat dalam 3 tahun terakhir. Hal ini berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan Kementerian PPPA pada tahun 2019, 2020, dan Januari-November 2021. Trennya terjadi terus meningkat karena hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta N Sitepu dalam diskusi virtual yang bertema “Reformasi Bidang Pendidikan dan Penyederhanaan Kurikulum” yang disiarkan di Youtube Tempodotco, Rabu (8/12/2021). Pribudiarta mengatakan, tahun 2019 ditemukan ada 11.057 kasus tahun 2020 sekitar 11.279 Kasus. Sedangkan, sepanjang tahun 2021, mulai Januari hingga November, ditemukan ada 12.556 kasus kekerasan anak. Dari keseluruhan kasus tersebut, disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual yang paling banyak terjadi kepada anak-anak hampir 45 persen, diikuti kekerasan psikis hampir 19 persen. Kekerasan fisik hampir 18 persen. Penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi.

## **METODE**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan menjelaskan empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak yaitu:

1. Pengabaian (Penelantaran anak). Kewajiban dari kedua orangtua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orangtua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orangtua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orangtua. Orangtua yang tidak mampu atau tidak mau

memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Berikut tanda-tanda dari penelantaran anak:

- a. Anak merasa acuh tak acuh
  - b. Memiliki kebersihan yang buruk
  - c. Memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk
  - d. Kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya
  - e. Prestasi yang buruk di sekolah
  - f. Kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional
  - g. Kelainan emosional, mudah marah atau frustrasi
  - h. Perasaan ketakutan atau gelisah
  - i. Penurunan berat badan tanpa sebab jelas
2. Kekerasan Emosional. Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain, contohnya kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beranekaragam. Sebagai contoh kekerasan emosional yakni meremehkan atau memermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Tanda-tanda kekerasan emosional di diri anak meliputi:
- a. Kehilangan kepercayaan diri
  - b. Terlihat depresi dan gelisah
  - c. Sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba
  - d. Menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orangtua
  - e. Perkembangan emosional terlambat
  - f. Sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah
  - g. Menghindari situasi tertentu
  - h. Kehilangan ketrampilan
3. Kekerasan Seksual, trauma trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebagai contoh, orangtua yang mengejek bentuk pertumbuhan payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya, terlebih dilakukan di depan orang lain. Hal ini sudah termasuk sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai orangtua, sebaiknya Anda justru ajari anak melindungi diri dari kekerasan seksual di luar rumah. Di sisi lain, mengenalkan anak dengan pornografi di usia yang belum seharusnya juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak biasanya berupa punya penyakit menular seksual, masalah pada organ intim, hamil, nyeri saat berjalan, dan lainnya.

4. Kekerasan Fisik. Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orangtua adalah kekerasan fisik. Terkadang, orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya. Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuh.

### **Dampak Kekerasan Terhadap Anak**

1. Kekerasan pada anak berdampak pada beres-beres kematian, Dampak kekerasan pada anak yang mungkin terjadi adalah kematian. Jika orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, tetap saja dampak kekerasan pada anak yang satu ini masih bisa terjadi. Apalagi jika orangtua tidak bisa mengontrol amarahnya, bukan tidak mungkin dapat berakibat fatal bagi anak.
2. Luka atau cedera, Meski tidak menyebabkan kematian, dampak kekerasan terhadap anak yang satu ini juga bukan dampak yang baik. Anak yang mengalami kekerasan di rumah sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi. Saat orangtua sedang marah, ia bisa saja tidak menyadari bahwa yang sedang dihadapinya adalah anak atau buah hatinya. Hal ini bisa menyebabkan orangtua melakukan hal di luar kendali yang bisa menyakiti fisik sekaligus batin anak.
3. Gangguan perkembangan otak dan system syaraf, Kekerasan juga bisa berdampak pada gangguan tumbuh dan kembang yang sedang dialami oleh si kecil. Mengalami kekerasan saat anak masih sangat belia tentu dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya, termasuk gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun. Bahkan, kondisi ini bisa menyebabkan dampak berkepanjangan pada hidup sang anak secara fisik dan juga psikis. Hal ini juga bisa membuat perkembangan kognitif anak terhambat, sehingga bisa membuat prestasi akademik anak di sekolah menurun bahkan memburuk.
4. Sikap negative pada anak akibat kekerasan, Dampak lain yang juga tak kalah berbahayanya dari kekerasan pada anak adalah terbentuknya sikap buruk di dirinya. Hal ini bisa berupa banyak hal, misalnya anak suka merokok, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta perilaku seksual yang menyimpang. Jika anak sampai melakukan perilaku seksual yang menyimpang, anak mungkin mengalami kehamilan di luar nikah. Padahal, belum tentu anak sudah siap untuk menjadi orangtua di usia tersebut. Selain itu, bila anak juga mungkin sering mengalami

kecemasan, depresi, atau berbagai penyakit mental lain, ia bisa saja memiliki keinginan untuk bunuh diri.

5. Dampak kekerasan terhadap anak pada gangguan kesehatan, Tahukah Anda bahwa kekerasan kepada anak juga bisa mengakibatkan anak mengalami berbagai gangguan kesehatan, Bahkan, gangguan kesehatan yang dialami anak biasanya cukup serius seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, endometriosis, dan berbagai masalah kesehatan lain. Selain itu, beragam dampak kekerasan pada gangguan kesehatan anak meliputi: perkembangan otak yang terbelakang, ketidakseimbangan antara kemampuan sosial, emosional dan kognitif, gangguan berbahasa yang spesifik. kesulitan dalam penglihatan, bicara dan pendengaran, susah fokus, susah tidur, gangguan makan, kecenderungan melukai diri sendiri.
6. Masalah pada masa depan anak, masalah yang dihadapi anak tidak hanya saat kekerasan terjadi, tapi juga terkait masa depan anak. Umumnya, kekerasan terhadap anak saat masih kecil bisa saja membuatnya keluar dari sekolah. Bukan hanya itu, dampak kekerasan yang dialami anak tersebut juga dapat menyebabkan ia kesulitan mencari pekerjaan. Anak juga dapat cenderung melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirinya sendiri di masa depan. Bahkan, kondisi ini bisa diteruskan kepada keturunan-keturunannya. Artinya, anak yang mengalami kekerasan saat masih kecil mungkin saja 'melanjutkan' hal tersebut kepada anak dan cucunya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia. Karena masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan Perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mempertegas tentang perlunya pemberatan dan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama terhadap kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang

diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka. UU Perlindungan Anak ini juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh "rasa sakit" tersebut misalnya diakibatkan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Sementara, sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/peganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adanya sanksi berupa tindakan kebir kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut.

Sanksi atau hukuman berupa kebir kimia berbeda dengan kebir fisik. Kebir fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebir kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.

Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksanaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D. pada Pasal 76D dikatakan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

## **KESIMPULAN**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik secara fisik, psikis, seksual dan sosial yang dilakukan oleh orangtua yaitu diakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang ilmuagama, rendahnya ekonomi keluarga, latar belakang orang tua yang juga menjadi korban kekerasan di masa kecil, dan faktor lingkungan sekitar yang buruk.

Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan warga masyarakat terkait perlindungan terhadap anak ini. Yaitu dengan disosialisasikan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **REFERENSI**

Amalia, Ayu, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.III, No.1, (Januari-Maret, 2015).

Arif, Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presinda.

Nadhriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal. 3

#### **Undang-Undang :**

Kltab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **Media Online :**

[https://nasional.kompas.com/read/2021/12/08/19133921/kementerian-pppa-kasus-kekerasan-anak-meningkat-paling-banyak-kekerasan.](https://nasional.kompas.com/read/2021/12/08/19133921/kementerian-pppa-kasus-kekerasan-anak-meningkat-paling-banyak-kekerasan)